



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARLAN ALIAS NGGALA BIN LA URI;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Arlan Alias Nggala Bin La Uri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Arlan Alias Nggala Bin La Uri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa Arlan Alias Nggala Bin La Uri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa Arlan Alias Nggala Bin La Uri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa Arlan Alias Nggala Bin La Uri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa Arlan Alias Nggala Bin La Uri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LA NUHI, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Mei 2023 Nomor ■/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Bau tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arlan Bin Nggala Bin La Uri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan kami Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arlan Bin Nggala Bin La Uri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebani Terdakwa Arlan Bin Nggala Bin La Uri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ArlanAlias NGGALA Bin LA URI, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat didalam rumah anak korban [REDACTED] yang berada di Lingkungan Warumusio Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni [REDACTED], Umur 14 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita, terdakwa datang kerumah anak korban, dan saat itu anak korban hanya sendirian dirumah. Mengetahui anak korban sendirian, terdakwa lalu mengunci pintu depan kemudian memegang tangan anak korban dan mengajaknya masuk kedalam kamar. Didalam kamar terdakwa lalu mencium bibir anak korban dan mengajak anak korban berhubungan badan dengan berkata "kita main e". Selanjutnya tangan terdakwa mulai melepaskan baju dan celana anak korban hingga anak korban telanjang bulat, kemudian terdakwa juga melepas baju dan celananya sendiri. Kemudian terdakwa lalu mengarahkan kepala anak korban ke kemaluan terdakwa agar anak korban menghisap kemaluan terdakwa, setelah beberapa saat terdakwa kemudian membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka paha anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban, dan menggoyangkan pantatnya naik turun. Saat terdakwa sedang memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi korban, tiba-tiba gorden pintu kamar dibuka oleh saksi SARIF Bin LA AWA yang masuk kedalam rumah karena mendengar suara desahan dari kamar anak korban. Karena kaget dengan apa yang dilihatnya, saksi SARIF Bin LA AWA langsung berteriak "ya Allah Oni" mendengar teriakan saksi SARIF Bin LA AWA tersebut terdakwa kaget lalu mencabut kemaluannya dari dalam vagina anak korban dan langsung berdiri dan mengenakan pakaiannya kembali;

Bahwa terdakwa sebenarnya telah berulang kali menyetubuhi anak korban, kurang lebih telah 10 kali sejak Januari 2022 dan terakhir pada tanggal 8 Maret 2023. Anak korban selalu mau saat diajak terdakwa bersetubuh karena terdakwa selalu menyampaikan akan bertanggung jawab apabila anak korban

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 0151/RSIAZ/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.Og, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan kesimpulan Tampak selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan lama;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban pernah diperiksa di hadapan penyidik, dan anak korban membenarkan semua keterangan yang anak korban berikan sesuai dengan BAP penyidik;
 - Bahwa anak korban dihadapkan dipersidangan terkait mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh anak korban dan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dan anak korban telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama setahun berpacaran dengan terdakwa kami sudah melakukan persetubuhan sekitar 10 kali;
 - Bahwa saat ini anak korban berumur 14 (empat belas) tahun, dan saat ini kelas 2 (dua) SMP;
 - Bahwa terdakwa dan anak korban terakhir kali berhubungan badan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 bertempat didalam kamar orang tua anak korban di Lingkungan Waramusio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa datang ke rumah anak korban, dan saat itu dirumah anak korban sedang tidak ada orang kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa langsung menutup pintu depan, kemudian terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar anak korban;
 - Bahwa didalam kamar terdakwa dan anak korban lalu berciuman sambil terdakwa membuka baju dan celana anak korban, Selanjutnya terdakwa lalu membuka bajudan celana sendiri;
 - Bahwa kemudian anak korban berbaring ditempat tidur dan terdakwa lalu membukapaha anak korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau



vagina anak korban, dengan posisi terdakwa diatas anak korban;

- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa memasukkan kemaluannya, tiba-tiba pintu kamar anak korban dibuka oleh saksi Sarif Bin La Awa;
- Bahwa saat itu saksi Sarif Bin La Awa sempat berteriak, sehingga terdakwa kemudian mendatangi saksi Sarif Bin La Awa agar tidak berteriak;
- Bahwa pertama kali melakukan persetubuhan, anak korban diajak terdakwa dengan janji akan bertanggungjawab apabila saksi sampai hamil;
- Bahwa anak korban mau melakukan persetubuhan karena anak korban mencintai terdakwa;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah datang ke rumah anak korban untuk melamar, namun tidak disetujui oleh orang tua anak korban;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sarif Bin La Awa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap keponakan saksi yaitu anak korban;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita saat saksi sedang dirumah orang tua saksi yang bersebelahan dengan rumah anak korban, saksi mendengar suara orang mendesah dari rumah anak korban karena penasaran saksi lalu mencari asal suara dan mencoba masuk melalui pintu depan, namun terkunci, lalu saksi masuk melalui pintu belakang dan menuju kamar anak korban;
- Bahwa saat pintu kamar anak korban dibuka, saksi terkejut melihat terdakwa sedang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban karena terkejut saksi sempat berkata "Ya Allah Oni" lalu saksi didatangi oleh terdakwa lalu terdakwa memegang kerah leher saksi agar saksi tidak berteriak kemudian saksi keluar rumah anak korban dan menangis, sehingga banyak orang yang berdatangan;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan apa yang saksi lihat kepada saksi Ilu Karim Bin La Karim;
- Bahwa anak korban saat ini baru berusia 14 tahun dan dudukdi kelas 2 SMP;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ilu Karim Bin La Karim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadapkan dipersidangan terkait mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang dilakukan oleh anak korban dan terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui anak korban disetubuhi oleh terdakwa setelah diceritakan oleh saksi Sarif Bin La Awa yang melihat langsung persetubuhan tersebut;
- Bahwa mendengar cerita saksi Sarif Bin La Awa tersebut, saksi lalu menelpon orang tua anak korban yang berada di Maluku;
- Bahwa atas permintaan orang tua anak korban, saksi lalu melaporkan perbuatanterdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah kerumah hendak menikahkan terdakwa dan anak korban, namun keinginan tersebut ditolak oleh orang tua anak korban;
- Bahwa saat ini anak korban masih berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas 2;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Wa Sae Binti La Awa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyetubuhi anak korban berdasarkan cerita dari saksi Sarif Bin La Awa yang merupakan adik saksi sendiri;
- Bahwa saksi Sarif Bin La Awa menyampaikan bahwa melihat sendiri terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah kerumah hendak meminta agar terdakwa dan anak korban dinikahkan, namun keinginan tersebut ditolak oleh ayah anak korban;
- Bahwa saat ini anak korban masih berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas 2;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik, dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang terdakwa berikan sesuai dengan BAP penyidik;
- Bahwa terdakwa dan anak korban telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpacaran dengan anak korban, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sekitar 10 kali;
- Bahwa saat pertama kali menyetubuhi anak korban, saksi mengajak anak korban dengan berjanji akan bertanggungjawab apabila anak korban sampai hamil, sehingga anak korban mau disetubuhi;
- Bahwa terakhir terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 19.30 bertempat dikamar anak korban;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum minuman keras dengan teman-teman terdakwa, kemudian terdakwa diminta datang kerumah anak korban;
- Bahwa saat dirumah anak korban sepi tidak ada orang, lalu kami menutup pintudepan kemudian masuk kedalam kamar anak korban;
- Bahwa saat dikamar terdakwa langsung mencium bibir anak korban sambil membuka baju anak korban dan kemudian membuka pakaian terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta anak korban menghisap kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa saat sedang bersetubuh tersebut, tiba-tiba saksi Sarif Bin La Awa membuka tirai kamar dan melihat terdakwa dan anak korban sedang bersetubuh;
- Bahwa karena saksi Sarif Bin La Awa sempat berteriak, terdakwa sempat memegang kerah baju saksi Sarif Bin La Awa agar saksi Sarif Bin La Awa tidak berteriak;
- Bahwa perbuatan terdakwa lalu dilaporkan orang tua anak korban kepada pihakberwajib;
- Bahwa orang tua terdakwa pernah mendatangi keluarga anak korban, meminta agar terdakwa dan anak korban dinikahkan namun orang tua anak korban belum berkenan, karena anak korban masih 14 tahun;
- Bahwa terdakwa saat menyetubuhi anak korban, terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Visum Et Repertum No: 0151/RSIAZ/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.Og, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan kesimpulan Tampak selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan lama;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat didalam kamar orang tua anak korban di Lingkungan Waramusio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa datang kerumah anak korban. Dimana saat itu anak korban sedang sendirian dirumah. Selanjutnya terdakwa lalu mengunci pintu depan, kemudian terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar korban. Didalam kamar tersebut, terdakwa dan anak korban lalu berciuman sambil terdakwa membuka pakaian anak korban, lalu membuka pakaian terdakwa sendiri. Sesuai dengan pengakuan terdakwa, bahwa lalu meminta anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, dengan posisi anak korban dibawah sedangkan terdakwa diatas. Sesuai dengan keterangan saksi Sarif Bin La Awa, bahwa ia mendengar suara orang mendesah dari rumah anak korban, kemudian saksi Sarif Bin La Awa lalu masuk rumah anak korban dari pintu belakang, lalu masuk kekamar anak korban, dan alangkah terkejutnya saksi Sarif Bin La Awa ketika ia melihat terdakwa sedang menyetubuhi anak korban;
- Bahwa benar anak korban dan terdakwa telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak berpacaran;
- Bahwa benar terdakwa dan anak korban bersetubuh dengan terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memaksa ataupun melakukan kekerasan kepada anak korban saat hendak menyetubuhinya, namun anak korban mau karena sejak awal terdakwa telah berjanji akan bertanggung jawab apabila anak korban sampai hamil, sehingga anak korban mau disetubuhi;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 0151/RSIAZ/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.Og, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan kesimpulan Tampak selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan lama;
- Bahwa benar saat terdakwa menyetubuhi anak korban baru berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **ARLAN ALIAS NGGALA BIN LA URI**, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat didalam kamar orang tua anak korban di Lingkungan Waramusio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa datang kerumah anak korban. Dimana saat itu anak korban sedang sendirian dirumah. Selanjutnya terdakwa lalu mengunci pintu depan, kemudian terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar korban. Didalam kamar tersebut, terdakwa dan anak korban lalu berciuman sambil terdakwa membuka pakaian anak korban, lalu membuka pakaian terdakwa sendiri. Sesuai dengan pengakuan terdakwa, bahwa lalu meminta anak korban untuk menghisap kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, dengan posisi anak korban dibawah sedangkan terdakwa diatas. Sesuai dengan keterangan saksi Sarif Bin La Awa, bahwa ia mendengar suara orang mendesah dari rumah anak korban, kemudian saksi Sarif Bin La Awa lalu masuk rumah anak korban dari pintu belakang, lalu masuk kekamar anak korban, dan alangkah terkejutnya saksi Sarif Bin La Awa ketika ia melihat terdakwa sedang menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban dan terdakwa telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak berpacaran, terdakwa dan anak korban bersetubuh dengan terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dan hal tersebut pun diakui oleh terdakwa. Dimana sesuai dengan pengakuan terdakwa, ia tidak pernah memaksa ataupun melakukan kekerasan kepada anak korban saat hendak menyetubuhinya, namun anak korban mau karena sejak awal terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjanji akan bertanggung jawab apabila anak korban sampai hamil, sehingga anak korban mau disetubuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 0151/RSIAZ/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.Og, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan kesimpulan Tampak selaput dara tidak utuh dan terdapat robekan lama;

Menimbang, bahwa anak korban adalah masuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun saat kejadian pada bulan Maret 2023 dimana hal ini dikuatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARLAN ALIAS NGGALA BIN LA URI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa
serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)